LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES
Alamat : Gedung B1 Kampus II UM Parepare, Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare Kode Pos 91113 Telp/Fax (0421) 3311751, e-mail: lppm@umpar.ac.

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : **0359/LPPM/II.3.AU/IP/2021**
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

Nama	**: Risna Rasyid**
Nim	**: 217 360 033**
Fakultas/Program Studi	**: Hukum/Ilmu Hukum**

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Jerami di Kabupaten Pinrang".**
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut selama 1 (satu) Bulan di **Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang.**
Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 04 Dzulqaidah 1442 H / 14 Juni 2021 M

Ketua,

Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN. 0926117601

Tembusan Yth.
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fak. Hukum UMPAR
5. Sdri. Risna Rasyid
6. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503/0282/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-06-2021 atas nama RISNA RASYID, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0493/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 22-06-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0283/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 22-06-2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. JEND. AHMAD YANI Km. 6 PAREPARE
3.	Nama Peneliti	: RISNA RASYID
4.	Judul Penelitian	: ANALISIS HUKUM PENCEMARAN UDARA AKIBAT PEMBAKARAN JERAMI DI KABUPATEN PINRANG
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: KASI PENCEMARAN LINGKUNGAN
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-12-2021.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Bintang Nomor 1 Telp. (0421) 923056 – 92291
P I N R A N G 91212

SURAT KETERANGAN
Nomor : 060 / 238 / Organ/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **SYAMSUMARLIN, SS, M.SI**
Jabatan	: Kepala Bagian Organisasi Setda Pinrang

Menerangkan bahwa :

Nama	: **RISNA RASYID**
Tempat / Tanggal Lahir	: Pinrang, 26 Maret 2000
Alamat	: Jalan Rappang, Kel. Benteng Sawitto, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang
Pekerjaan	: Mahasiswa

Telah melakukan penelitian pada Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kab. Pinrang Bag. Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Pinrang Pada Tanggal 22 Juni s.d 7 Juli 2021 untuk keperluan study pada Universitas Muhammadiyah Parepare dengan Judul Penelitian ***" Analisis Hukum Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Jerami di Kabupaten Pinrang "***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 8 Juli 2021
Kepala Bagian Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SETDA

SYAMSUMARLIN, SS, M.Si
Nip. 19740804 200212 1 006



RIWAYAT HIDUP PENULIS

RISNA RASYID Lahir di Pinrang pada tanggal 26 Maret, merupakan anak kelima dari 6 (enam) bersaudara. Anak dari pasangan bapak Abd Rasyid dan Ibu Sakka. Kini Penulis beralamat di Jalan Poros Rappang Km. 3 Lingkungan Lerang-Lerang Timur, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 289 Pinrang lulus pada tahun 2011. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Tiroang lulus pada tahun 2014 dan aktif dalam Organisasi Palang Merah Remaja (PMR) dan Remaja Musholla (Remus). Kemudian ditahun 2014 penulis melanjutkan sekolah di SMKN 1 Pinrang lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (SI) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare dan selesai pada tahun 2021 dengan judul **" Analisis Hukum Pencemaran Udara akibat Pembakaran Jerami di Kabupaten Pinrang"**. Selama menempuh pendidikan SI penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HiMaPSIH), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mr. Kasman Singodimedjo Fakultas Hukum cabang Kota Parepare (IMM), dan Pusat Informasi dan Konselin Mahasiswa (PIK-M) Universitas Muhammadiyah Parepare.